



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **Juanda Bin Ibrahim Kana;**
Tempat Lahir : Suka Jadi;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 10 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **Jasmadi Bin M. Doyah;**
Tempat Lahir : Suka Jadi;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 04 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Reje Kampung Suka Jadi;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 52/Pid.B/2018/PN Str

Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Aceh Tengah, terhadap Terdakwa Rusdi, S.H., Advokat pada Kantor LKBH Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, Jalan Qurata Aini, Gunung Bukit, Mampak, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Nomor W1.U19/8/Hk.01/06/SK/2018 tanggal 5 Juni 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 52/Pid.B/2018/PN Str tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN Str tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. Juanda Bin Ibrahim Kana dan terdakwa II. Jasmadi Bin M. Doyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang Korban Muhibuddin Bin Hasbi dan Korban Zamzami Bin Mauliddin** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I . Juanda Bin Ibrahim Kana dan terdakwa II. Jasmadi Bin M. Doyah** dengan pidana penjara selama : **10 (Sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
N I H I L.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara Masing- Masing sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan (vrispraak);
2. Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Velcolging)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I. **Juanda Bin ibrahim Kana dan terdakwa II. Jasmadi Bin M. Doyah** ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Kampung Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yakni saksi **Korban Muhibuddin Bin Hasbi dan Zamzami Bin Mauliddin**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bermula hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi Korban Muhibuddin dan saksi Akif pergi kerumah terdakwa I. Juanda untuk meminta uang acara Maulid nabi kepada istri terdakwa I. Juanda dirumah terdakwa I. Juanda kemudian setelah itu bertemu dengan saudara Ridwan saksi Korban Muhibuddin Menyanyakan kepada saudara Ridwan ada acara apa di dalam rumah terdakwa I. Juanda dan saudara Ridwan Menjawab “ Anak Pak Trimo mencalonkan diri sebagai Caleg DPRK ‘ dan kemudian bertemu dengan saudara Adi Gondrong menjawab” Anak Pak Trimo mencalonkan diri sebagai Caleg DPRK “ Kemudian saksi Korban muhibuddin mengatakan apa tidak bisa abang usahakan bola untuk Pemuda, saudara Adi Gondrong mengatakan tunggu sebentar, kemudian saudara Adi Gondrong memanggil terdakwa I. Juanda , kemudian terdakwa I. Juanda I. Mempersilakan saksi Korban Muhibuddin Masuk dan saksi Akif kedalam rumah terdakwa I. Juanda tidak lama kemudian saksi Akif bertemu dengan saudara Pak Trimo mengatakan pak bisakah bapak bantu untuk membeli bola Futsal kemudian pak Trimo mengatakan kepada terdakwa I. Juanda kamu kasihkan untuk pemuda uang terdakwa I. Juanda memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Juanda dan saksi Akif, saksi Zamzami berjalan bertiga menuju rumah saksi Akif kemudian bermain bola Futsal di Kampung Lukub Sabun sampainya didepan rumah saksi Muhamad Nawi, saksi Akif mendengar keributan didalam rumah saksi Muhamad Nawikemudian saksi Akif masuk untuk menyelesaikan permasalahan yaang diberikan uang oleh terdakwa I. Juanda kepada saksi Akif sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diminta saksi Akif kepada Pak Trimo sebsar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pemuda sebagai uang membeli bola Futsal, kemudian terdakwa I. Juanda mengatakan kepada pemuda “ Gara-Gara pemuda sudah mempermalukan terdakwa I. Juanda di depan pak Trimo Sehingga saksi Korban Muhibuddin dan saksi Akif dan pemuda lainnya mengembalikan uang yang diberikan oleh terdakwa I. Juanda. Kemudian saksi Akif berda di dalam rumah saksi Muhamad Nawi saksi Korban Muhibuddin masuk kemudian terdakwa II. Jasmadi mencoba memukul saksi Akif namun saksi Akig mengelak dengan cara menunduk sehingga pada saat itu saksi Zamzami yang berada dibelakang saksi Akif terkena pukulan di pipi dan mulut yang dilakukan terdakwa II. Jasmadi kemudian terdakwa II. Jasmadi memukul saksi Zamzami kemudian terdakwa I. Juanda memukul saksi Korban Muhibuddin Langsung berlari keluar rumah adapun cara pemukulan secara bersama terdakwa I. Juanda dan terdakwa II. Jasmadi terhadap saksi Korban Muhibuddin dengan cara memukul dibagian kepala saksi Korban Muhibuddin tepatnya dibelakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa II. Jasmadi mecoba menyepak kemudian saksi Korban Muhibuddin menahanya menggunakan tangan sehingga jari kelingking sebelah kanan terkilir kemudian terdakwa II. Jasmadi melakukan pemukulan terhadap saksi Zamzami dengan cara memukul di bagian pipi dan mulut saksi Zamzami sedangkan terdakwa I. Juanda melakukan pemukulan terhadap korban Muhibuddin dengan cara memukul dibagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak satu kali adapun saksi yang melihat kejadian Akif Syokani, saksi Muhamad Nawi, saksi Satriani kemudian guna proses hukum yang berlaku saksi Korban Muhibuddin dan korban Zamzami membuat laporan ke kantor kepolisian Sektor Wih Pesam;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Korban Muhibuddin mengalami Bengkak di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran,±1,4x1,3x0,2 cm, Luka memar, waran kemerahan dipelipis sebelah kanan dengan ukuran,± 0,6x0,4 cm., Bengkak di pipi sebelah kanan,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkak di jari kelingking tangan kanan dengan ukuran $\pm 0,6 \times 0,6 \times 0,1$ cm . kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul. Hal ini diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor : 445/07/VER/2018 tanggal 10 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardi Dokter pada UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. pada korban ditemukan ;
 - a. Bengkak di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran, $\pm 1,4 \times 1,3 \times 0,2$ cm,
 - b. Luka memar, waran kemerahan dipelipis sebelah kanan dengan ukuran, $\pm 0,6 \times 0,4$ cm.,
 - c. Bengkak di pipi sebelah kanan, dengan ukuran $\pm 2,2 \times 2,2 \times 0,4$ cm.,
 - d. Luka Lecet di ibu jari tangan kanan dengan ukuran $\pm 0,3 \times 0,2$ cm
 - e. Bengkak di jari kelingking tanagn kanan dengan ukuran $\pm 0,6 \times 0,6 \times 0,1$ cm.
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan Kumpulan Bengkak, Luka Memar, Luka Lecet yang di akibatkan oleh trauma Benda Tumpul.

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Korban Zamzami mengalami Bengkak di pipi sebelah kiri, dengan ukuran, $\pm 1,4 \times 1,2 \times 0,2$ cm., Bengkak dibibir atas sebelah kanan, dengan ukuran, $\pm 1,9 \times 0,9 \times 0,2$ cm., Luka memar, warna kemerahan, di dagu sebelah kanan , dengan ukuran $\pm 0,2 \times 0,2$ cm., Luka memar, warna kemerahan, diperut sebelah kanan , dengan ukuran $\pm 1,3 \times 0,4$ cm., Luka Lecet di jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran, $\pm 0,4 \times 0,4$ cm kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul. Hal ini diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor : 445/06/VER/2018 tanggal 10 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardi Dokter pada UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. pada korban ditemukan ;
 - a. Bengkak di pipi sebelah kiri, dengan ukuran, $\pm 1,4 \times 1,2 \times 0,2$ cm.,



- c. Luka memar, warna kemerahan, di dagu sebelah kanan , dengan ukuran $\pm 0,2 \times 0,2$ cm.,
- d. Luka memar, warna kemerahan, diperut sebelah kanan , dengan ukuran $\pm 1,3 \times 0,4$ cm.,
- e. Luka Lecet di jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran, $\pm 0,4 \times 0,4$ cm.

3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan Kumpulan Bengkak, Luka Memar, Luka Lecet yang di akibatkan oleh trauma Benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa I. Juanda Bin Ibrahim Kana dan terdakwa II. Jasmadi Bin M. Doyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I. **Juanda Bin Ibrahim Kana dan terdakwa II. Jasmadi Bin M. Doyah** ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Kampung Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi Korban Jasmadi Bin M. Doyah**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bermula hari pada hari jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib saksi Korban Muhibuddin dan saksi Akif, saksi Zamzami berjalan bertiga menuju rumah saksi Akif kemudian bermain bola Futsal di Kampung Lukub Sabun sampainya didepan rumah saksi Muhamad Nawi, saksi Akif mendengar keributan didalam rumah saksi Muhamad Nawi kemudian saksi Akif masuk untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan uang oleh terdakwa I. Juanda kepada saksi Akif sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diminta saksi Akif kepada Pak Trimo sebsar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pemuda sebagai uang membeli bola Futsal, kemudian terdakwa I. Juanda mengatakan kepada pemuda “ Gara-Gara pemuda sudah memperlakukan terdakwa I. Juanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Juanda. Kemudian saksi Akif berda di dalam rumah saksi Muhamad Nawi

saksi Korban Muhibuddin masuk kemudian terdakwa II. Jasmadi mencoba memukul saksi Akif namun saksi Akif mengelak dengan cara menunduk sehingga pada saat itu saksi Zamzami yang berada dibelakang saksi Akif terkena pukulan di pipi dan mulut yang dilakukan terdakwa II. Jasmadi kemudian terdakwa II. Jasmadi melakukan penganiyaaan saksi Zamzami kemudian terdakwa I. Juanda memukul dan melakuakan Penganiyaan saksi Korban Muhibuddin Langsung berlari keluar rumah adapun cara pemukulan/penganiyaan terdakwa I. Juanda dan terdakwa II. Jasmadi terhadap saksi Korban Muhibuddin dengan cara memukul dan melakukan penganiyaan dibagian kepala saksi Korban Muhibuddin tepatnya dibelakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa II. Jasmadi mencoba menyepak kemudian saksi Korban Muhibuddin menahanya menggunakan tangan sehingga jari kelingking sebelah kanan terkilir kemudian terdakwa II. Jasmadi melakukan pemukulan/penganiyaan terhadap saksi Zamzami dengan cara memukul di bagian pipi dan mulut saksi Zamzami sedangkan terdakwa I. Juanda melakukan pemukulan/penganiyaan terhadap korban Muhibuddin dengan cara memukul melakukan penganiyaan dibagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak satu kali adapun saksi yang melihat kejadian Akif Syokani, saksi Muhamad Nawi, saksi Satriani kemudian guna proses hukum yang berlaku saksi Korban Muhibuddin dan korban Zamzami membuat laporan ke kantor kepolisian Sektor Wih Pesam

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Korban Muhibuddin mengalami Bengkak di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran, $\pm 1,4 \times 1,3 \times 0,2$ cm, Luka memar, waran kemerahan dipelipis sebelah kanan dengan ukuran, $\pm 0,6 \times 0,4$ cm., Bengkak di pipi sebelah kanan, dengan ukuran $\pm 2,2 \times 2,2 \times 0,4$ cm., Luka Lecat di ibu jari tangan kanan dengan ukuran $\pm 0,3 \times 0,2$ cm., Bengkak di jari kelingking tangan kanan dengan ukuran $\pm 0,6 \times 0,6 \times 0,1$ cm . kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul. Hal ini diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor : 445/07/VER/2018 tanggal 10 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardi Dokter pada UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±1,4x1,3x0,2 cm,

b. Luka memar, warna kemerahan dipelipis sebelah kanan dengan ukuran, ± 0,6x0,4 cm.,

c. Bengkak di pipi sebelah kanan, dengan ukuran ± 2,2x2,2x0,4 cm.,

d. Luka Lecet di ibu jari tangan kanan dengan ukuran ± 0,3x0,2 cm

e. Bengkak di jari kelingking tanagn kanan dengan ukuran ±0,6x0,6x0,1 cm.

3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan Kumpulan Bengkak, Luka Memar, Luka Lecet yang di akibatkan oleh trauma Benda Tumpul.

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Korban Zamzami mengalami Bengkak di pipi sebelah kiri, dengan ukuran, ± 1,4x1,2x0,2 cm., Bengkak dibibir atas sebelah kanan, dengan ukuran, ± 1,9x0,9x0,2 cm., Luka memar, warna kemerahan, di dagu sebelah kanan , dengan ukuran ±0,2x0,2 cm., Luka memar, warna kemerahan, diperut sebelah kanan , dengan ukuran ± 1,3x0,4 cm., Luka Lecet di jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran, ± 0,4x0,4 cm kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul. Hal ini diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor : 445/06/VER/2018 tanggal 10 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardi Dokter pada UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.

2. pada korban ditemukan ;

a. Bengkak di pipi sebelah kiri, dengan ukuran, ± 1,4x1,2x0,2 cm.,

b. Bengkak dibibir atas sebelah kanan, dengan ukuran, ± 1,9x0,9x0,2 cm.,

c. Luka memar, warna kemerahan, di dagu sebelah kanan , dengan ukuran ±0,2x0,2 cm.,

d. Luka memar, warna kemerahan, diperut sebelah kanan , dengan ukuran ± 1,3x0,4 cm.,

e. Luka Lecet di jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran, ± 0,4x0,4 cm.

3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I. Juanda Bin Ibrahim Kana dan terdakwa II. Jasmadi Bin M. Doyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*) tertanggal 25 Juni 2018, dan selanjutnya terhadap eksepsi tersebut telah jatuhkan putusan sela pada tanggal 3 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan (*eksepsi*) Penasihat Hukum Terdakwa I Juanda bin Ibrahim Kana dan Terdakwa II Jasmadi bin M. Doyah tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 52/Pid.B/2018/PN Str atas nama Terdakwa Juanda bin Ibrahim Kana, dan kawan;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhibuddin bin Hasbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi berada dikeude Sdr Safruddin bersama dengan beberapa orang anak muda mau bermain futsal lalu Terdakwa pergi untuk bermain futsal dan sampai di depan rumah Saksi Asnawi, Saksi bertemu dengan Saksi Akif Syokani;
 - Bahwa karena saat itu di rumah Saksi Asnawi ada Terdakwa Juanda bersama dengan Terdakwa Jasmadi lalu Saksi Akif Syokani mendatangi rumah Saksi Asnawi;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Akif Syokani masuk ke rumah Saksi Asnawi dan datang juga Saksi Zamzami dan ikut juga masuk ke dalam;
 - Bahwa ketika masuk ke dalam Saksi langsung menjumpai Terdakwa Juanda untuk menjelaskan agar jangan dipermasalahkan lagi masalah uang Rp 100.000 (seratus ribu) itu, lalu Terdakwa Juanda bangun dan langsung memukul Saksi sebanyak satu kali di bagian muka, setelah itu Terdakwa Juanda lari keluar rumah;
 - Bahwa pada saat Saksi mau mengejar Terdakwa Juanda, Saksi mendengar Saksi Zamzami berteriak sambil mengatakan "Bang saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Zamzami juga ada memukul Terdakwa Jasmadi sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Jasmadi membalas dengan memukul kepala Saksi beberapa kali dan juga menendang Saksi Zamzami;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa Juanda dan Terdakwa Jasmadi, Saksi mengalami bengkak di kepala bagian belakang sebelah kanan, luka memar warna kemerahan di pelipis sebelah kanan, bengkak di pipi sebelah kanan, luka Lecet di ibu jari tangan kanan, dan bengkak di jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa permasalahan antara Para Pemuda dengan Terdakwa Juanda bermula ketika sebelumnya Saksi dengan Saksi Akif dan beberapa pemuda berada di rumah Terdakwa Juanda dan dihadiri oleh Pak Trimo dengan anaknya yang calon legislatif di Bener Meriah, lalu Saksi dan Saksi Akif bertemu langsung dengan Pak Trimo dan membicarakan masalah anak calon legislatif lalu Saksi meminta bantu membeli bola futsal untuk pemuda yang uangnya masih kurang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Pak Trimo menyuruh Terdakwa Juanda memberikan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa Juanda memberitahkan tentang uang tersebut kepada orang-orang sehingga kami yang menerima uang merasa malu dan mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa Juanda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa Jasmadi II mengatakan Terdakwa II dipenggang oleh Saksi Akif Syokani sedangkan kaki Terdakwa II dipenggang oleh Saksi Zamzami, waktu itu kaki Terdakwa II ada menendang-nendang dan ada mengenai seseorang, namun Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang terkena, sedangkan Terdakwa I Juanda mengatakan tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhibuddin;

2. Saksi **Zamzami bin Mauliddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wib setelah selesai makan malam, Saksi keluar dan melihat Saksi Akif Syokani dan Saksi Muhibuddin sedang berjalan ke arah rumah Saksi Akif, lalu Saksi menyusulnya;
- Bahwa ketika sampai di rumah Saksi Asnawi, Saksi melihat Saksi Muhibuddin dan Saksi Akif mendatangi rumah Saksi Asnawi, lalu Saksi juga ikut mendatangi rumah Saksi Asnawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi lalu Saksi mendengar Saksi Muhibuddin mengatakan “masalah ini kan sudah selesai, mengapa dipermasalahkan lagi “ setelah itu Saksi masuk ke dalam dan Saksi melihat Terdakwa Juanda memukul Saksi Muhibuddin di bagian kepala sebanyak satu kali setelah itu Saksi Juanda lari keluar;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa Jasmadi ingin memukul Saksi Akif Syokani, lalu Saksi datang dengan maksud memisahkan/meleraikan, namun pada saat Saksi Akif Syokani menghindar pukulan Terdakwa Jasmadi mengenai bagian muka Saksi, lalu Saksi mengatakan “bang saya dipukul oleh Pak Keuchik”
 - Bahwa setelah itu Saksi Muhibuddin datang dan memukul Terdakwa Jasmadi sebanyak dua kali di bagian mukanya, selain itu Saksi juga ada memukul Terdakwa Jasmadi sebanyak satu kali di bagian muka;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Jasmadi membalas dengan menendang-nendang muka Saksi dan juga memukul Saksi Muhibuddin;
 - Bahwa tendangan Terdakwa Jasmadi mengenai bagian kepala dan muka Saksi, dan akibat perbuatan Terdakwa Jasmadi tersebut Saksi mengalami bengkak di pipi sebelah kiri, bengkak bibir atas sebelah kanan, luka memar warna kemerahan di dagu sebelah kanan, luka memar warna kemerahan di perut sebelah kanan, luka lecet di jari telunjuk tangan kanan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Jasmadi mengatakan waktu itu Terdakwa mau mendorong Saksi Akif, namun ia menghindar sehingga mengenai Saksi Zamzami yang berada di belakang Saksi Akif, sedangkan Saksi Juanda tidak memukul Saksi Zamzami;

3. Saksi **Akif Syokani bin Muhammad Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 Saksi mendengar Terdakwa Jasmadi mencari Saksi Sambil marah-marah, lalu sekitar pukul 20.30 Wib ketika Saksi pulang dari kios bersama Saksi Muhibuddin, Saksi melihat di dalam rumah Saksi Asnawi ada Terdakwa Jasmadi dan Terdakwa Juanda, lalu Terdakwa mendatangnya;
- Bahwa ketika tiba di pintu rumah Saksi Asnawi, Saksi sempat mendengar ada pembicaraan yang keras terhadap Saksi dan Para Pemuda lalu Saksi mendorong pintu rumah Saksi Asnawi;
- Bahwa ketika tiba di dalam, Terdakwa Jasmadi dan Terdakwa Juanda yang tadinya duduk langsung berdiri lalu Saksi mendatangi Terdakwa Jasmadi namun Terdakwa Jasmadi menyuruh Saksi untuk keluar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Zamzami berteriak sambil mengatakan ia sudah dipukul oleh Pak Keuchik, lalu Saksi Zamzami memukul pelipis kiri Terdakwa Jasmadi, setelah itu datang Saksi Muhibuddin yang juga memukul Terdakwa Jasmadi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Jasmadi membalas dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi Zamzami dan Saksi Muhibuddin, dan mengenai bagian kepala dan muka Saksi Zamzami dan Saksi Muhibuddin;
- Bahwa setelah itu Saksi memegang tangan Terdakwa Jasmadi dan membawanya ke dapur Saksi Asnawi, kemudian Saksi memberikan air minum untuk Terdakwa Jasmadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Jasmadi mengatakan Saksi Akif waktu itu merangkul Terdakwa sedangkan kaki Terdakwa dipenggang oleh Saksi Zamzami dan Terdakwa tidak bisa bergerak, sehingga Terdakwa menendang-nendang dan ada mengenai seseorang, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang terkena, sedangkan Terdakwa I Juanda mengatakan tidak ada memukul Saksi Muhibuddin;

4. Saksi **Muhamad Nawi bin T. Hamit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 20.20 Wib Terdakwa Juanda dan Terdakwa Jasmadi datang ke rumah Saksi dan mengetuk pintu sambil mengucapkan Salam;
- Bahwa setelah Saksi membuka pintu lalu Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk masuk dan duduk di dalam, kemudian Saksi kembali menutup pintu tanpa menguncinya;
- Bahwa kondisi rumah Saksi setelah pintu ditutup itu tidak bisa dilihat dari luar karena jendela ada gordennya;
- Bahwa ketika di dalam Saksi bersama Para Terdakwa duduk, lalu Saksi bercerita bahwa Sdr Nasir yang menyuruh minta uang kepada Sdr Trimo dan dia juga yang menyuruh mengembalikan uang Terdakwa Juanda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengatakan hal tersebut langsung pintu di dobrak oleh Saksi Akif Syokani lalu Saksi Akif Syokani beserta Saksi Zamzami dan Saksi Muhibuddin masuk ke dalam;
- Bahwa sesudah masuk, Saksi Akif Syokani dan Saksi Zamzami langsung menuju ke arah Terdakwa Jasmadi, sedangkan Saksi Muhibuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Juanda langsung lari keluar rumah;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa Jasmadi memukul Saksi Akif Syokani, namun Saksi Akif mengelak dan mengenai Saksi Zamzami, setelah itu Saksi tidak lihat lagi karena anak Saksi menangis karena takut dan Saksi pergi untuk mendiapkan anak Saksi lalu Saksi membawa anak Saksi masuk ke dalam kamar dan ketika Saksi keluar, Saksi melihat Saksi Akif Syokani meleraikan Terdakwa Jasmadi dan Saksi Muhibuddin serta Saksi Zamzami, lalu Saksi juga ikut meleraikan dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Akif membawa Terdakwa Jasmadi ke bawah (dapur) untuk memberikan air minum;
- Bahwa permasalahan utamanya adalah Para Pemuda merasa tersinggung dengan sikap Terdakwa Juanda yang menceritakan kepada orang-orang setelah ia memberikan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bola futsal, sehingga Para Pemuda mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa Juanda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Jasmadi mengatakan Terdakwa hanya mendorong Saksi Akif Syokani lalu mengenai Saksi Zamzami karena waktu posisi Saksi Zamzami berada di belakang Saksi Akif Syokani yang menghidar dorongan Terdakwa, sedangkan Terdakwa I Juanda mengatakan bahwa ianya tidak memukul Saksi Zamzami dan Saksi Muhibuddin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 445/07/VER/2018 tanggal 10 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan ditandatangani oleh dr. Hardi, dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi korban Muhibuddin bin Hasbi sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- a. Bengkak di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran, $\pm 1,4 \times 1,3 \times 0,2$ cm,
- b. Luka memar, waran kemerahan dipelipis sebelah kanan dengan ukuran, $\pm 0,6 \times 0,4$ cm.,
- c. Bengkak di pipi sebelah kanan, dengan ukuran $\pm 2,2 \times 2,2 \times 0,4$ cm.,
- d. Luka Lecet di ibu jari tangan kanan dengan ukuran $\pm 0,3 \times 0,2$ cm
- e. e. Bengkak di jari kelingking tangan kanan dengan ukuran $\pm 0,6 \times 0,6 \times 0,1$ cm.

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. terakumulasi oleh trauma Benda Tumpul.

- Visum et Repertum Nomor: 445/06/VER/2018 tanggal 10 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan ditandatangani oleh dr. Hardi, dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi korban Zamzami M bin Mauliddin sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- a. Bengkak di pipi sebelah kiri, dengan ukuran, $\pm 1,4 \times 1,2 \times 0,2$ cm.,
- b. Bengkak dibibir atas sebelah kanan, dengan ukuran, $\pm 1,9 \times 0,9 \times 0,2$ cm.,
- c. Luka memar, warna kemerahan, di dagu sebelah kanan, dengan ukuran $\pm 0,2 \times 0,2$ cm.,
- d. Luka memar, warna kemerahan, diperut sebelah kanan, dengan ukuran $\pm 1,3 \times 0,4$ cm.,
- e. Luka Lecet di jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran, $\pm 0,4 \times 0,4$ cmm.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan Kumpulan Bengkak, Luka Memar, Luka Lecet yang di akibatkan oleh trauma Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Jasmadi bin M. Doyah:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa Juanda bin Ibrahim Kana mendatangi Terdakwa dan meminta bantu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Para Pemuda Kampung Suka Jadi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Juanda, Para Pemuda merasa tersinggung dan telah mengembalikan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa Juanda berikan untuk membeli bola futsal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Juanda mencari beberapa orang pemuda yang disebutkan oleh Terdakwa Juanda, diantaranya adalah Saksi Akif Syokani bin Muhammad Yunus, namun tidak ketemu, lalu Terdakwa mencari keponakan Terdakwa bernama Arif yang juga salah seorang pemuda yang diceritakan Terdakwa Juanda, saat itu Terdakwa Juanda langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah keponakan Terdakwa, Terdakwa juga tidak bertemu dengan Arif karena saat itu ia sedang di rumah ketua pemuda, lalu Terdakwa berencana untuk pulang ke rumah, namun sekitar pukul 20.20 Wib ketika tiba disekitaran rumah Saksi Asnawi, Terdakwa bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id konfirmasi terkait sikap pemuda;

- Bahwa menurut Terdakwa Juanda, informasi pemuda tersinggung karena sikap Terdakwa Juanda yang menceritakan kepada orang lain terkait uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah ia berikan kepada Pemuda itu berasal dari Saksi Asnawi;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Asnawi, Terdakwa Juanda mengetuk pintu sambil mengucapkan Salam, dan tidak berapa lama kemudian, Saksi Asnawi membukakan pintu dan menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Juanda untuk masuk ke dalam, saat itu di ruang tamu tersebut juga ada isteri Saksi Asnawi yang sedang menyuapi makan anaknya;
- Bahwa ketika di dalam Terdakwa bersama Saksi Asnawi dan Terdakwa Juanda duduk, lalu Saksi Asnawi bercerita bahwa Sdr Nasir yang menyuruh minta uang kepada Sdr Trimu dan dia juga yang menyuruh mengembalikan uang Terdakwa Juanda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Asnawi mengatakan hal tersebut langsung pintu di dobrak oleh Saksi Akif Syokani lalu Saksi Akif Syokani beserta Saksi Zamzami dan Saksi Muhibuddin masuk ke dalam;
- Bahwa kemudian Saksi Akif langsung datang ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan keluar aja kita dan kita selesaikan di luar, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Akif untuk keluar namun dia menghindar dan tangan Terdakwa mengenai bagian muka Saksi Zamzami, kemudian Saksi Zamzami berteriak sambil mengatakan ia sudah Terdakwa Pukul;
- Bahwa saat itu Saksi Akif Syokani langsung menuju ke belakang Terdakwa Sambil merangkul badan Terdakwa, lalu Saksi Zamzami memukul pelipis kiri Terdakwa setelah itu datang Saksi Muhibuddin yang juga memukul Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Zamzami memegang salah satu kaki Terdakwa sehingga Terdakwa meronta-ronta dengan cara menendang-nendang dan mengenai Saksi Zamzami, selain itu Terdakwa juga mencoba melawan dengan cara mengayun-ayunkan tangan beberapa kali dan mengenai seseorang, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang terkena karena Terdakwa merasa pitam dan kemudian penglihatan Terdakwa tidak jelas dan Terdakwa merasakan ada pukulan di badan dan kepala Terdakwa berkali-kali;

Terdakwa II **Juanda bin Ibrahim Kana:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Jasmadi untuk meminta bantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Terdakwa berikan kepada pemuda.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Jasmadi mencari beberapa orang pemuda diantaranya adalah Saksi Akif Syokani bin Muhammad Yunus, namun tidak ketemu, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa keponakan Terdakwa Jasmadi yang bernama Arif juga ikut terlibat di dalamnya, setelah itu Terdakwa Jasmadi mencari keponakannya tersebut, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, Terdakwa teringat bahwa informasi Pemuda yang tersinggung karena Terdakwa menceritakan kepada orang-orang terkait uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada pemuda itu bersumber dari Saksi Asnawi, lalu Terdakwa berencana mendatangi Saksi Asnawi untuk meminta konfirmasi, namun sekitar pukul 20.20 Wib ketika tiba disekitaran rumah Saksi Asnawi, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Jasmadi dan Terdakwa mengajak Terdakwa Jasmadi menjumpai Saksi Asnawi untuk sama-sama meminta konfirmasi kepada Saksi Asnawi;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Asnawi, Terdakwa mengetuk pintu sambil mengucapkan Salam, dan tidak berapa lama kemudian, Saksi Asnawi membukakan pintu dan menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Jasmadi untuk masuk ke dalam, saat itu di ruang tamu tersebut juga ada isteri Saksi Asnawi yang sedang menyuapi makan anaknya;
- Bahwa ketika di dalam Terdakwa bersama Saksi Asnawi dan Terdakwa Jasmadi duduk, lalu Saksi Asnawi bercerita bahwa Sdr Nasir yang menyuruh minta uang kepada Sdr Trimo dan dia juga yang menyuruh mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Asnawi mengatakan hal tersebut langsung pintu di dobrak oleh Saksi Akif Syokani lalu Saksi Akif Syokani beserta Saksi Zamzami dan Saksi Muhibuddin masuk ke dalam;
- Bahwa Saksi Muhibuddin langsung menuju ke arah Terdakwa dan menonjok muka Terdakwa, sedangkan Saksi Akif dan Saksi Zamzami mendatangi Terdakwa Jasmadi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat Saksi Akif Syokani merangkul badan Terdakwa Jasmadi, lalu Saksi Zamzami memukul pelipis kiri Terdakwa Jasmadi setelah itu Terdakwa langsung lari ke luar untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Juanda bin Ibrahim Kana mendatangi Terdakwa Jasmadi bin M. Doyah dan meminta bantu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Para Pemuda Kampung Suka Jadi terkait pemberian sumbangan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Juanda kepada para pemuda sebagai tambahan untuk membeli bola futsal, namun belakangan uang tersebut dikembalikan oleh Para Pemuda kepada Terdakwa Juanda karena Para Pemuda merasa setelah memberikan uang tersebut, Terdakwa Juanda membeberkannya kepada warga sehingga Para Pemuda merasa dilecehkan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jasmadi bersama Terdakwa Juanda mencari beberapa orang pemuda antara lain Saksi Akif Syokani bin Muhammad Yunus, namun tidak ketemu, lalu Terdakwa Jasmadi mencari keponakannya bernama Arif yang juga salah seorang pemuda, saat itu Terdakwa Juanda langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah keponakannya, Terdakwa Jasmadi juga tidak bertemu dengan Arif karena saat itu ia sedang di rumah ketua pemuda, lalu Terdakwa Jasmadi berencana untuk pulang ke rumah, namun sekitar pukul 20.20 Wib ketika tiba disekitaran rumah Saksi Asnawi, Terdakwa Jasmadi bertemu dengan Terdakwa Juanda, lalu Terdakwa Juanda mengajak Terdakwa Jasmadi untuk menjumpai Saksi Asnawi untuk meminta konfirmasi terkait sikap Para Pemuda, karena informasi pemuda tersinggung karena sikap Terdakwa Juanda yang menceritakan kepada orang lain terkait uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah ia berikan kepada Pemuda itu berasal dari Saksi Asnawi;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Asnawi, Terdakwa Juanda mengetuk pintu sambil mengucapkan Salam, dan tidak berapa lama kemudian, Saksi Asnawi membukakan pintu dan menyuruh Terdakwa Jasmadi dan Terdakwa Juanda untuk masuk ke dalam, saat itu di ruang tamu tersebut juga ada isteri Saksi Asnawi yang sedang menyuapi makan anaknya;
- Bahwa ketika di dalam rumah Saksi Asnawi, Terdakwa Jasmadi bersama Saksi Asnawi dan Terdakwa Juanda duduk lalu Saksi Asnawi bercerita bahwa Sdr Nasir yang menyuruh minta uang kepada Sdr Trimo dan dia juga yang menyuruh mengembalikan uang Terdakwa Juanda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Asnawi mengatakan hal tersebut, datang Saksi Akif Syokani yang langsung membuka dan mendorong pintu, lalu Saksi Akif Syokani beserta Saksi Muhibuddin masuk ke dalam yang diikuti oleh Saksi Zamzami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Saksi Zamzami sedangkan Saksi Muhibuddin

mendatangi Terdakwa Juanda;

- Bahwa ketika didatangi oleh Saksi Muhibuddin, Terdakwa Juanda bangun dan langsung memukul Saksi Muhibuddin sebanyak satu kali di bagian muka, setelah itu Terdakwa Juanda lari keluar rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa Jasmadi berhadapan dengan Saksi Akif, Terdakwa Jasmadi mengatakan keluar aja kita dan kita selesaikan di luar, setelah itu Terdakwa Jasmadi mendorong dengan agak keras ke arah Saksi Akif sambil menyuruh untuk keluar namun Saksi Akif menghindar dan tangan Terdakwa Jasmadi mengenai bagian muka Saksi Zamzami, kemudian Saksi Zamzami berteriak sambil mengatakan ia sudah dipukul oleh Terdakwa Jasmadi tuk;
- Bahwa saat itu Saksi Akif Syokani langsung menuju ke belakang Terdakwa Jasmadi Sambil merangkul badan Terdakwa Jasmadi, lalu Saksi Zamzami memukul pelipis kiri Terdakwa Jasmadi, setelah itu datang Saksi Muhibuddin yang juga memukul Terdakwa Jasmadi di bagian muka, selanjutnya Saksi Zamzami memegang salah satu kaki Terdakwa Jasmadi kemudian Terdakwa Jasmadi berusaha membalas dengan menendang-nendang dan mengenai kepala Saksi Zamzami, selain itu Terdakwa Jasmadi juga menganyun-ayunkan tangan hingga mengenai bagian kepala dan muka Saksi Muhibuddin;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa Juanda dan Terdakwa Jasmadi, Saksi Muhibuddin mengalami bengkak di kepala bagian belakang sebelah kanan, luka memar warna kemerahan di pelipis sebelah kanan, bengkak di pipi sebelah kanan, luka Lecet di ibu jari tangan kanan, dan bengkak di jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa akibat tendangan Terdakwa Jasmadi Saksi Zamzami mengalami bengkak di pipi sebelah kiri, bengkak dibibir atas sebelah kanan, luka memar warna kemerahan di dagu sebelah kanan, luka memar warna kemerahan di perut sebelah kanan, luka lecet di jari telunjuk tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
3. Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “Setiap orang” adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa I bernama Juanda bin Ibrahim Kana dan Terdakwa II bernama Jasmadi bin M. Doyah yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Para Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2: Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan ditempat yang kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu pelaku terdiri dari lebih satu orang yang sama-sama menggunakan tenaga untuk tujuan yang sama, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, sehingga obyek menjadi tidak berdaya, sakit, dan ataupun rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa Juanda bin Ibrahim Kana mendatangi Terdakwa Jasmadi bin M. Doyah dan meminta bantu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Para Pemuda Kampung Suka Jadi terkait pemberian sumbangan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Juanda kepada para pemuda sebagai tambahan untuk membeli bola futsal, namun belakangan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama

memberikan uang tersebut Terdakwa Juanda membeberkannya kepada warga sehingga Para Pemuda merasa dilecehkan; Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Jasmadi bersama Terdakwa Juanda mencari beberapa orang pemuda antara lain Saksi Akif Syokani bin Muhammad Yunus namun tidak ketemu, lalu Terdakwa Jasmadi mencari keponakannya bernama Arif yang juga salah seorang pemuda, saat itu Terdakwa Juanda langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah keponakannya, Terdakwa Jasmadi juga tidak bertemu dengan Sdr Arif karena saat itu ia sedang di rumah ketua pemuda, lalu Terdakwa Jasmadi berencana untuk pulang ke rumah, namun sekitar pukul 20.20 Wib ketika tiba disekitaran rumah Saksi Asnawi, Terdakwa Jasmadi bertemu dengan Terdakwa Juanda, lalu Terdakwa Juanda mengajak Terdakwa Jasmadi untuk menjumpai Saksi Asnawi untuk meminta konfirmasi terkait sikap Para Pemuda, karena informasi pemuda tersinggung karena sikap Terdakwa Juanda yang menceritakan kepada orang lain terkait uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah ia berikan kepada Pemuda itu berasal dari Saksi Asnawi;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Saksi Asnawi, Terdakwa Juanda mengetuk pintu sambil mengucapkan Salam, dan tidak berapa lama kemudian, Saksi Asnawi membukakan pintu dan menyuruh Terdakwa Jasmadi dan Terdakwa Juanda untuk masuk ke dalam, saat itu di ruang tamu tersebut juga ada isteri Saksi Asnawi yang sedang menyuapi makan anaknya, dan ketika di dalam rumah Saksi Asnawi, Terdakwa Jasmadi bersama Saksi Asnawi dan Terdakwa Juanda duduk lalu Saksi Asnawi bercerita bahwa Sdr Nasir yang menyuruh minta uang kepada Sdr Trimmo dan dia juga yang menyuruh mengembalikan uang Saksi Juanda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Asnawi mengatakan hal tersebut, datang Saksi Akif Syokani yang langsung membuka dan mendorong pintu, lalu Saksi Akif Syokani beserta Saksi Muhibuddin masuk ke dalam yang diikuti oleh Saksi Zamzami, kemudian Saksi Akif langsung datang menuju ke arah Terdakwa Jasmadi yang diikuti oleh Saksi Zamzami sedangkan Saksi Muhibuddin mendatangi Terdakwa Juanda, dan ketika didatangi oleh Saksi Muhibuddin, Terdakwa Juanda bangun dan langsung memukul Saksi Muhibuddin sebanyak satu kali di bagian muka, setelah itu Terdakwa Juanda lari keluar rumah;

Menimbang, bahwa ketika berhadapan dengan Saksi Akif, Terdakwa Jasmadi mengatakan keluar aja kita dan kita selesaikan di luar, setelah itu Terdakwa Jasmadi mendorong dengan agak keras ke arah Saksi Akif untuk keluar namun Saksi Akif menghindar dan tangan Terdakwa Jasmadi mengenai bagian muka Saksi Zamzami, kemudian Saksi Zamzami berteriak sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menguraikan Terdakwa Jasmadi Sambil merangkul badan Terdakwa Jasmadi, selanjutnya Saksi Zamzami memukul pelipis kiri Saksi Korban, setelah itu datang Saksi Muhibuddin yang juga memukul Terdakwa Jasmadi di bagian muka, setelah itu Saksi Zamzami memegang salah satu kaki Terdakwa Jasmadi, kemudian Terdakwa Jasmadi menendang-nendang Saksi Zamzami dan mengenai bagian muka Saksi Zamzami, selain itu Terdakwa Jasmadi juga berusaha membalas dengan memukul Saksi Muhibuddin dan mengenai bagian kepala Saksi Muhibuddin;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa I Juanda telah memukul bagian muka Saksi Muhibuddin kemudian Terdakwa II Jasmadi juga telah melakukan pemukulan di bagian kepala Saksi Muhibuddin, dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Muhibuddin mengalami bengkak di kepala bagian belakang sebelah kanan, luka memar warna kemerahan di pelipis sebelah kanan, bengkak di pipi sebelah kanan, luka Lecet di ibu jari tangan kanan, dan bengkak di jari kelingking tangan kanan, selain itu Terdakwa Jasmadi juga telah menendang bagian muka Saksi Zamzami yang mengakibatkan Saksi Zamzami mengalami bengkak di pipi sebelah kiri, bengkak di bibir atas sebelah kanan, luka memar warna kemerahan di dagu sebelah kanan, luka memar warna kemerahan di perut sebelah kanan, luka lecet di jari telunjuk tangan kanan, karenanya dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan, dan oleh karena kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di lakukan dalam waktu yang relatif bersamaan khususnya terhadap Saksi Muhibuddin maka kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah di rumah Saksi Asnawi yang saat itu ada Saksi Asnawi beserta anak dan Isterinya yang telah menyaksikan peristiwa tersebut karenanya kekerasan yang telah dilakukan Para Terdakwa itu telah secara terang-terangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3: Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang menjadi objek kekerasan Para Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Muhibuddin bin Hasbi, dan selain itu Terdakwa II Jasmadi juga melakukan kekerasan terhadap Saksi Zamzami M bin Mauliddin sehingga perbuatan Para Terdakwa ditujukan terhadap orang. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam sidang alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana karena tidak memenuhi unsur mengganggu ketertiban umum, dan antara Para Saksi Korban dengan Saksi lainnya memiliki hubungan keluarga sehingga saling mendukung satu sama lain, selain itu Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyatakan Perbuatan Para Terdakwa juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa teks asli dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia merupakan bahasa Belanda, namun penerapannya menggunakan terjemahan dari beberapa ahli hukum yang dirangkum dalam bentuk buku KUHPidana yang diantaranya adalah R. Soesilo, Soenarto Soerodibroto, dan lain-lain;
- bahwa salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana menurut terjemahan R. Soesilo menyebutkan dengan istilah "di muka umum", sedangkan menurut terjemahan R. Soenarto Soerodibroto disebutkan "secara terang-terangan", namun kedua istilah tersebut lazim dipergunakan di dalam praktek peradilan di Indonesia, dan dalam hal ini menurut Majelis Hakim lebih tepat menggunakan penafsiran secara terang-terangan;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu, maka alasan Penasihat Hukum yang mempermasalahkan tentang salah satu unsur tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
- Bahwa dalam menguraikan alasan pembelaannya, Penasihat Hukum hanya mendasari atas keterangan Para Terdakwa semata dan mengabaikan alat bukti lain berupa saksi-saksi, terkait dengan saksi-saksi yang memiliki hubungan kekerabatan antara satu dan lainnya, hal itu tidak mengakibatkan nilai pembuktiannya menjadi hilang karena selain Para Saksi tersebut telah disumpah, keterangannya juga pada pokoknya telah didukung oleh alat bukti lain berupa Surat dan juga keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada warganya dalam menangani masalah yang dihadapi;

Keadaan yang meringankan:

- Di persidangan Para Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa bersalah dan penyesalannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Juanda bin Ibrahim Kana**, dan Terdakwa II **Jasmadi bin M. Doyah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Jumat** tanggal **3 Agustus 2018** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Burhanuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Hasrul, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.,

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin.